



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Ambo Jeng bin Roddo**, tempat tanggal lahir di Cumangie Bone, 03 Desember 1959, umur 60 tahun, NIK. 7308150312590001, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**;

**Yondeng binti Mappiare**, tempat tanggal lahir di Cumangie, 06 Juli 1960, umur 59 tahun, NIK. 7308154607600002, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Wtp pada tanggal 14 Pebruari 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1990 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bone dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/11/IX/1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Penjabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 14 September 1990.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Asrika binti Ambo Jeng, anak ketiga yang lahir pada tanggal 04 Januari 2003, umur 17 tahun 1 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung tersebut (Asrika binti Ambo Jeng) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Herman Jaya bin Dahari, lahir pada tanggal 14 Mei 2003, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Lingkungan Carawali, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
  4. Bahwa alasan para Pemohon hendak mengawinkan anak kandung para Pemohon meski di bawah umur karena anak para Pemohon (Asrika binti Ambo Jeng) dengan calon suaminya (Herman Jaya bin Dahari) telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak para Pemohon hamil dengan umur kehamilan 10-11 minggu.
  5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor Kd.64/Kua.21.03.16/Pw.01/02/2020 tanggal 10 Februari 2020, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut.
  6. Bahwa anak para Pemohon Asrika binti Ambo Jeng telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Herman Jaya bin Dahari).

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak kandung para Pemohon (Asrika binti Ambo Jeng) dengan calon suami Herman Jaya bin Dahari tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Asrika binti Ambo Jeng untuk menikah dengan Herman Jaya bin Dahari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa selaku orang tua siap membantu segala keperluan ekonomi,

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial serta yang berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan mereka berdua setelah menikah apabila diperlukan:

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa saya mengerti maksud permohonan para Pemohon.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap saya untuk menikah dengan calon suami saya karena kami berdua saling mencintai.
- Bahwa saya masih berusia 17 tahun dan tidak sekolah lagi.
- Bahwa saya dengan calon suami saya telah lama pacaran dan telah lama bergaul bebas.
- Bahwa saya dan calon suami saya telah melakukan hubungan badan dan hamil sekitar 3 bulan.
- Bahwa calon suami saya bernama Herman Jaya bin Dahari.
- Bahwa calon suami saya tersebut telah melamar saya untuk jadi istrinya.
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan nasab dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga.

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Asrika binti Ambo Jeng.
- Bahwa saya mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon.
- Bahwa saya mencintai anak para Pemohon yang bernama Asrika binti Ambo Jeng dan telah pacaran serta telah melakukan hubungan badan.
- Bahwa tidak ada paksaan kepadanya untuk menikahi Asrika binti Ambo Jeng.
- Bahwa saya dan Asrika binti Ambo Jeng saling mencintai dan telah melamar.
- Bahwa saya sebagai petani mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan.

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Cahaya binti Tola, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari anak yang bernama Herman Jaya bin Dahari.
- Bahwa saya mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon.
- Bahwa saya mengetahui kalau anak saya tersebut telah menjalin hubungan intim dengan anak para Pemohon yang bernama Asrika binti Ambo Jeng.
- Bahwa saya mengetahui kalau anak para Pemohon adalah gadis yang baik dan cocok untuk menjadi istri anak saya.
- Bahwa antara anak saya dan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menjadi larangan dalam syari'at Islam untuk menikah.
- Bahwa saya siap membantu segala keperluan ekonomi, sosial serta yang berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan mereka berdua setelah menikah apabila diperlukan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ambo Jeng dengan NIK 7308150312590001 tertanggal 24 Nopember 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Yondeng dengan NIK 7308154607600002 tertanggal 18 Juni 2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308150205080752, Tanggal 26 Pebruari 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/II/IX/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asrika berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-04032014-0049, Tanggal 6 Maret 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Asrika, Tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan Kepala Sekolah, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herman Jaya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6310/IST/IV/2006, Tanggal 21 April 2006, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.
- Surat Keterangan Dokter Nomor: R/013/II/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Detasemen Kesehatan Wilayah 14.04.01 Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.
- Surat Keterangan Nomor: 047/II/P2TP2A-DPPPA.BN/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kab. Bone pada tanggal 12 Pebruari 2020, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.
- Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Nomor Kd.63/Kua.21.03.16/Pw.01/02/2020 tanggal 10 Pebruari 2020, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kd.64/Kua.21.03.16/Pw.01/02/2020 tanggal 10 Pebruari 2020, dan ditandai dengan P.10.

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, Uddin bin Mappiare, di bawah sumpah menerangkan;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anaknya yang bernama Asrika binti Ambo Jeng;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya tersebut;
  - Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka menolak menikahkan anak para Pemohon tersebut karena belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki yang bernama Herman Jaya bin Dahari, karena keduanya saling mencintai dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
  - Bahwa anak para Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan.
  - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan menurut syari'at Islam untuk melangsungkan pernikahan.
2. Saksi II, Sutiono bin Ambo Jeng, di bawah sumpah menerangkan;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anaknya yang bernama Asrika binti Ambo Jeng;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya tersebut;
  - Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka menolak menikahkan anak para Pemohon tersebut karena belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki yang bernama Herman Jaya bin Dahari, karena keduanya saling mencintai dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
  - Bahwa anak para Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan.

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan menurut syari'at Islam untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Asrika binti Ambo Jeng, Tanggal lahir 4 Januari 2003, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kabupaten Bone karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P1 sampai dengan P10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 merupakan KTP serta P3 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 merupakan fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah, dan telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak perempuan.

Menimbang, bahwa alat bukti P5, dan P6 merupakan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Asrika memberi bukti bahwa anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun dan hanya tamat Sekolah Dasar.

Menimbang, bahwa alat bukti P7 merupakan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herman Jaya memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun

Menimbang, bahwa alat bukti P8 yang merupakan Surat Keterangan dokter atas nama Asrika memberikan bukti bahwa anak para Pemohon tersebut sedang hamil dengan usia kehamilan 11 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P9 yang merupakan Surat Keterangan atas nama Asrika binti Ambo Jeng dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Bone, memberikan bukti bahwa telah dilakukan konseling dan assessment terhadap anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti P10 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Asrika dengan Herman Jaya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172, 173 dan 174 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Asrika menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Herman Jaya;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon tersebut hamil.
4. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Herman Jaya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa demikian pula telah terjalin hubungan cinta yang demikian dekat dan mendalam antara anak para Pemohon dengan calon suaminya hingga keduanya melakukan hubungan badan di luar nikah yang mengakibatkan anak para Pemohon tersebut hamil;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga, terlebih lagi setelah terbukti anak para Pemohon tersebut hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya, sehingga hal tersebut dapat diterapkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفساد سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: *"Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Asrika untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Herman Jaya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Asrika binti Ambo Jeng dengan laki-laki yang bernama Herman Jaya bin Dahari.

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watampone, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. Makmur, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 130/Pdt.P/2020/PA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)